



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Surat Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Lingkungan (OSS)
2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari Instansi terkait)
3. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan pemeriksaan formulir UKL-UPL
4. Melampirkan Formulir UKL-UPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304


dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) (Online Single Submission / OSS)

Persyaratan:

1. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Lingkungan (OSS);
2. Surat pengantar permohonan uji administrasi dan penjadwalan penilaian pemeriksaan formulir UKL-UPL;
3. Melampirkan Formulir UKL-UPL;
4. Lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan RTRW atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku (dibuktikan dengan surat kesesuaian dari instansi terkait).



1. Pelaku Usah Permohonan Uji Administrasi dan Penjadwalan Pemeriksaan UKL-UPL Lengkap Pesyaratan Ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim apabila tidak lengkap di kembalikan ke pelaku usaha
2. Pelaku usaha akan mendapatkan Pernyataan kelengkapan administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
3. Proses pemeriksaan oleh tim teknis komisi pemeriksaan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup, apabila penolakan UKL - UPL akan penerbitan rekomendasi penolakan UKL-UPL oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
4. Setelah, saran, pendapat tanggapan terpenuhi, maka dapat diterbitkan rekomendasi UKL - UPL oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kaltim
5. Penyampaian pemenuhan komitmen izin lingkungan ke lembaga OSS DPMPPTSP Prov. Kaltim
6. Lembaga OSS DPMPPTSP menotifikasi untuk mendapatkan izin lingkungan efektif
7. Penerbitan izin lingkungan efektif

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

20 Hari kerja

Pengisian dan pengajuan Formulir UKL-UPL (pelaku usaha paling lama 10 hari kerja sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen

Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah) paling lama 5 hari kerja

Dalam hal ada perbaikan UKL-UPL dan penyampaian kembali kepada instansi LH sesuai kewenangan (pelaku usaha dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (pemerintah) paling lama 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email : amdal.blhkaltim@gmail.com / dlhkaltimprov.go.id Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/